



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Dengan
RSI MABARROT MWC NU BUNGAH

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 0945.05/C.1/UQ/MoA/IX/2023

Nomor: 16.335/A/RSIM.NU.B/VII/2023

Pada hari ini Sabtu Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. AINUL KHALIM, S.Ag.,M.Pd.I.**

WAKIL REKTOR III UNIVERSITAS QOMARUDDIN, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **dr. IZZUDDIN SYAHBANA, MARS**

DIREKTUR RSI MABBAROT MWC NU BUNGAH, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSI Mabarrot MWC NU Bungah berkedudukan di Jl. Raya Bungah - Dukun No. 63 Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau juga disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama sebagaimana Lingkup Kerjasama.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dalam lingkup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK menyiapkan Implementasi Perjanjian Kerjasama yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) PARA PIHAK menyiapkan biaya kegiatan yang timbul dari kegiatan kerjasama.
- 3) Kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam kurun waktu Nota Kesepahaman.

PASAL 4
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* sebaga acuan kerja dan ketentuan lainnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Implementasi Perjanjian Kerjasama atau *Implementation Arrangement* yang berisi rancangan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan Kerjasama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani antara PARA PIHAK.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PARA PIHAK berhak menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- 2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- 3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- 4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Qomaruddin:

Pejabat	:	Muhammad Hafidz Yusuf, ST.,M.T.
Alamat	:	Jalan Raya Bungah No. 01 Bungah Gresik
Telepon	:	081335401998
Email	:	kerjasama.uqgresik@gmail.com

RSI Mabarrot MWC NU Bungah

Pejabat	:	Dr. Izzuddin Syahbana. MARS
Alamat	:	Jl. Raya Bungah - Dukun No. 63 Bungah Gresik
Telepon	:	-
Email	:	-

- 2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Gresik.

**PASAL 12
ADDENDUM**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- 2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- 3) PARA PIHAK dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Tiga di Universitas Qomaruddin Gresik dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



Dr. AINUL KHALIM, S.Ag., M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



dr. IZZUDDIN SYAHBANA, MARS